



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Nama | : NURUL INAROH |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510035090498 |
| 3. Alamat | |
| Jalan | : Jl. Kamboja 01 |
| Kel./Desa | : Bangsalsari |
| Kecamatan | : Bangsalsari |
| Kab./Kota | : Jember |
| 4. Tanggal Berdiri | : 1992 |
| 5. Masa Berlaku | : 5 Tahun |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Yayasan NURUL INAROH |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Jember, 10 Maret 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Mohammad Fachrur Rozi, M.HI
19620926 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 014877

Diberikan kepada

Pondok Pesantren NURUL INAROH

Yang didirikan oleh: **KH. Ali Rahmatullah**

Berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Kamboja No. 01**

Kelurahan/Desa : **Bangsalsari**

Kecamatan : **Bangsalsari**

Kabupaten/Kota : **Jember**

Provinsi : **Jawa Timur**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **14877**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	5	0	9	0	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 19 November 2021
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN